UNIVERSITAS TERBUKA

PLN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMANFAATAN ASET

Nomor Pihak Pertama : 0044 **.MoU/HKM.02.01/F01080000/2026**
Nomor Pihak Kedua : 668 **/UN31/HK.08.00/2026**

Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Aset (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat di Jakarta pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (27-07-2026), oleh dan antara:

1. **PT PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01TH.94 pada tanggal 1 Agustus 1994, beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 3 Februari 2026 yang dibuat oleh Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0020016.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026, serta telah diterima dan dicatat Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0090761 tanggal 30 Maret 2026, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, dalam hal ini diwakili oleh **NURLELY AMAN**, selaku Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PT PLN (Persero), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PLN (Persero) tanggal 18 Juni 2026 sesuai dengan Akta Nomor 44 tanggal 18 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0374584 tanggal 14 Juli 2026 perihal penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

2. **UNIVERSITAS TERBUKA,** suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022, berkedudukan di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, dalam hal ini diwakili oleh **ALI MUKTIYANTO** selaku Rektor Universitas Terbuka berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2025-2030, bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Terintegrasi untuk kepentingan umum dengan wilayah usaha di seluruh wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

c. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan aset.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Aset, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Aset dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
5. pemanfaatan aset; dan
6. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangannya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;

b. adanya kesepakatan pengakhiran berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini; dan/atau

c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PARA PIHAK dapat memutuskan Nota Kesepahaman ini tanpa melalui proses peradilan.

(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

(1) Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

(2) Segala pajak yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan informasi di ranah publik pada saat diungkapkan, telah diketahui oleh pihak lainnya pada saat pengungkapan, atau telah diperoleh dengan semestinya dari pihak lain yang secara sah memiliki informasi tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3) Kewajiban kerahasiaan berdasarkan pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan dan informasi lain dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini wajib dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima dan dikirimkan melalui *e-mail,* telepon, dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

U.p	: Direktur Legal dan Manajemen Human Capital
Alamat	: Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160
E-mail	: ptb.pln@pln.co.id

PIHAK KEDUA

U.p	: Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Bisnis Universitas Terbuka
Alamat	: Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
E-mail	: wr4@ecampus.ut.ac.id

(2) Setiap perubahan atas alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum perubahan berlaku efektif.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

(3) Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.

PASAL 8
LAIN-LAIN

(1) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dapat dilakukan dengan metode dalam jaringan (Daring), luar jaringan ("Luring") maupun gabungan (*Hybrid*). Untuk pelaksanaan dengan metode Luring dapat dilaksanakan di Sentra Layanan UT Condet.

(2) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum/amendemen* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka hal ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(5) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi masing-masing PIHAK untuk melakukan perikatan yang sama atau serupa dengan pihak lainnya untuk maksud dan tujuan yang sama (*non-exclusive*).

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
REKTOR	METERAI TEMPEL B5F1CANX024298212
ALI MUKTIYANTO	**NURLELY AMAN**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA